



PUTUSAN

Nomor : 114/Pid.Sus/2018/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- | | | |
|------------------|---|---|
| I. Nama lengkap | : | FATHORRAHMAN Alias ONGKY; |
| Tempat lahir | : | Sumenep; |
| Umur/Tgl. Lahir | : | 35 tahun/29 Agustus 1983; |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| Kebangsaan | : | Indonesia; |
| /Kewarganegaraan | : | |
| Tempat tinggal | : | Kamar Kost No. 4 Jalan Pulau Yoni, Gang Perumahan Pemogan Indah No. 10, Desa/Kel. Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar; |
| Agama | : | Islam; |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta; |
| Pendidikan | : | SMP; |
| II. Nama lengkap | : | ALI WAFA Alias FRANKY; |
| Tempat lahir | : | Sumenep; |
| Umur/Tgl. Lahir | : | 28 tahun/17 Agustus 1990; |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| Kebangsaan | : | |
| /Kewarganegaraan | : | Indonesia; |
| Tempat tinggal | : | Jalan Glogor Carik Perumahan Glogor Indah I B Gang Sahadewa Nomor 20 Banjar Glogor Carik Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar; |
| Agama | : | Islam; |
| Pekerjaan | : | Swasta; |
| Pendidikan | : | SMP; |

Hal 1 dari Hal 21 Putusan No.114/Pid.Sus/2019/PN.Dps,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan karena sudah ditahan dalam perkara lain ;

Para terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama : Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh I Ketut Bakuh, dkk Advokat / Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang PERADI Denpasar Komplek Rukan Niti Mandala No.16, Jl Raya Puputan Renon Denpasar, , berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim tanggal 30 Januari 2019 Nomor : 29/Pid.Sus/2019/PN.Dps;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. FATHORRAHMAN Alias ONGKY dan terdakwa II. ALI WAFA Alias FRANKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu : “telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”, sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. FATHORRAHMAN Alias ONGKY dan Terdakwa II. ALI WAFA Alias FRANKY dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal 2 dari Hal 21 Putusan No.114/Pid.Sus/2019/PN.Dps,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver merk Colt caliber 22 nomor seri 14177 gagang kayu warna coklat.
 - b. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk bolpen.
 - c. 6 (enam) amunisi tajam caliber 22.
 - d. 1 (satu) buah tas kulit warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan terdakwa menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi akhirnya para terdakwa mohon putusan yang sering – ringannya ;

Menimbang bahwa para terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa mereka Terdakwa I. FATHORRAHMAN ALS. ONGKY bersama-sama dengan Terdakwa II. ALI WAFA ALS. FRANKY pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 jam 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jalan Pulau Yoni Gang Perumahan Pemogan Indah No.10 Kamar 4 dari Timur, Br. Pemogan, Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal mula pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekitar jam 05.00 Wita, Terdakwa II. ALI WAFA Alias FRANKY menitipkan untuk disimpan 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) pucuk senjata api genggam gagang kayu warna coklat, 1 (satu) pucuk senjata rakita berbentuk bolpen dan 6 (enam) butir amunisi tajam kepada Terdakwa I. FATHORRAHMAN Alias ONGKY di rumah kos tempat tinggal Terdakwa I di Jalan Pulau Yoni Gang

Hal 3 dari Hal 21 Putusan No.114/Pid.Sus/2019/PN.Dps,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Pemogan Indah No.10 Kamar 4 dari Timur, Br. Pemogan, Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, kemudian oleh Terdakwa I 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) pucuk senjata api genggam gagang kayu warna coklat, 1 (satu) pucuk senjata rakita berbentuk bolpen dan 6 (enam) butir amunisi tajam digantung di belakang pintu kamar;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 jam 00.30 Wita saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian Polda Bali dikamar kos tempat tinggal Terdakwa I. FATHORRAHMAN alias ONGKY di Jalan Pulau Yoni Gang Perumahan Pemogan Indah No.10 Kamar 4 dari Timur, Br. Pemogan, Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, ditemukan 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang digantung dibelakang pintu kamar dan setelah dibuka berisi 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver merk Colt caliber 22 nomor seri 14177 gagang kayu warna coklat, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk bolpoint dan 6 (enam) butir amunisi tajam caliber 22 yang diakui oleh Terdakwa II. adalah milik dari temannya yang bernama RIBUT (identitas lengkap tidak diketahui);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Denpasar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api dan Peluru, NO LAB. : 930/BSF/2018 tanggal 30 Agustus tahun 2000 Delapan Belas berkesimpulan sebagai berikut :
 - a. Senjata api bukti kode "A" adalah senjata api genggam Revolver Colt rakitan / home made caliber .22 dalam kondisi baik dapat menembakkan peluru caliber .22.
 - b. Senjata api bukti kode "B" adalah senjata api jenis Ballpoint rakitan / home made caliber .22 dalam kondisi rusak ringan (pukulan pasak pemalu / hamer kurang kuat) sehingga tidak dapat mencetuskan ledakan dari primer peluru / amunisi.
 - c. Pada lubang laras senjata api kode "A" dan "B" telah dilakukan uji warna / colour test positif mengandung nitrate, menunjukkan bahwa kedua senjata api bukti tersebut sebelumnya pernah digunakan untuk menembakkan peluru/amunisi.
 - d. 6 (enam) peluru / amunisi bukti dengan kode "C" adalah peluru / amunisi caliber .22 dalam kondisi masih aktif dan dapat ditembakkan dengan menggunakan senjata caliber .22.

Hal 4 dari Hal 21 Putusan No.114/Pid.Sus/2019/PN.Dps,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penemuan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver merk Colt caliber .22 nomor seri 14177 gagang kayu warna coklat, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk bolpoint dan 6 (enam) butir amunisi tajam caliber .22, mereka terdakwa tidak mempunyai atau tidak dilengkapi surat/iijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

1. 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver merk Colt caliber 22 nomor seri 14177 gagang kayu warna coklat.
2. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk bolpen.
3. 6 (enam) amunisi tajam caliber 22.
4. 1 (satu) buah tas kulit warna hitam.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

Saksi AHMAD RONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal para terdakwa dan mengenal para terdakwa pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di depan Polsek Negara Jembrana pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 00.30 Wita karena kasus Narkotika;
- Bahwa saksi bersama tim selanjutnya sekira pukul 04.00 wita melakukan pengembangan atas penangkapan para terdakwa tersebut ke rumah kos yang dihuni oleh Terdakwa FATHORRAHMAN alias ONGKY yang beralamat di Jln. Pulau Yoni Gang Perumahan Pemogan Indah No. 10 Kamar No. 4 dari Timur, Br. Pemogan, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan dalam pengeledahan

Hal 5 dari Hal 21 Putusan No.114/Pid.Sus/2019/PN.Dps,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan rekan menemukan tas yang digantung di belakang pintu kamar dan didalamnya ada tas warna hitam dan setelah saksi buka berisi 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver merk Colt caliber 22 nomor seri 14177 gagang kayu warna coklat, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk bolpen dan 6 (enam) butir amunisi tajam caliber 22.

- Bahwa Terdakwa Fathorrahman alias Ongky mengaku senjata api rakitan dan amunisi tersebut adalah merupakan barang titipan dari Terdakwa Ali Wafa alias Franky;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa Ali Wafa alias Franky, oleh Ali Wafa alias Franky juga membenarkan barang bukti tersebut adalah barang milik orang yang bernama Ribut yang dititipkan kepada Terdakwa Fathorrahman alias Ongky dua hari sebelum ditangkap;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menguasai barang bukti berupa senjata api rakitan dan amunisi tersebut;
- Bahwa para terdakwa atau siapapun tidak boleh menyimpan atau memiliki senjata api tanpa ijin termasuk juga senjata api rakitan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan labkrim terhadap barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa Fathorrahman alias Ongky tersebut senjata api rakitan dan amunisi tersebut adalah merupakan senjata api dan amunisi sebagaimana surat yang ditunjukkan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Saksi I MADE ASTIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal para terdakwa dan mengenal para terdakwa pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di depan Polsek Negara Jembrana pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira pukul 00.30 Wita karena kasus Narkotika;
- Bahwa saksi bersama tim selanjutnya sekira pukul 04.00 wita melakukan pengembangan atas penangkapan para terdakwa tersebut ke rumah kos yang dihuni oleh Terdakwa FATHORRAHMAN alias

Hal 6 dari Hal 21 Putusan No.114/Pid.Sus/2019/PN.Dps,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONGKY yang beralamat di Jln. Pulau Yoni Gang Perumahan Pemogan Indah No. 10 Kamar No. 4 dari Timur, Br. Pemogan, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan dalam penggeledahan saksi dan rekan menemukan tas yang digantung di belakang pintu kamar dan didalamnya ada tas warna hitam dan setelah saksi buka berisi 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver merk Colt caliber 22 nomor seri 14177 gagang kayu warna coklat, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk bolpen dan 6 (enam) butir amunisi tajam caliber 22.

- Bahwa Terdakwa Fathorrahman alias Ongky mengaku senjata api rakitan dan amunisi tersebut adalah merupakan barang titipan dari Terdakwa Ali Wafa alias Franky;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa Ali Wafa alias Franky, oleh Ali Wafa alias Franky juga membenarkan barang bukti tersebut adalah barang milik orang yang bernama Ribut yang dititipkan kepada Terdakwa Fathorrahman alias Ongky dua hari sebelum ditangkap;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menguasai barang bukti berupa senjata api rakitan dan amunisi tersebut;
- Bahwa para terdakwa atau siapapun tidak boleh menyimpan atau memiliki senjata api tanpa ijin termasuk juga senjata api rakitan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan labkrim terhadap barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa Fathorrahman alias Ongky tersebut senjata api rakitan dan amunisi tersebut adalah merupakan senjata api dan amunisi sebagaimana surat yang ditunjukkan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Saksi UMMU ATIYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa FATHORRAHMAN alias ONGKY karena saksi adalah istri dari FATHORRAHMAN alias ONGKY dan sampai sekarang sama-sama tinggal di Kos di Jln. Pulau Yoni Gang Perumahan Pemogan Indah No. 10 Kamar Nomor 4 dari Timur, Br. Pemogan, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar sedangkan dengan ALI

Hal 7 dari Hal 21 Putusan No.114/Pid.Sus/2019/PN.Dps,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wafa alias Franky saksi kenal karena antara suami saksi dengan Ali Wafa alias Franky masih saudara sepupu;

- Bahwa seingat saksi, Terdakwa Ali Wafa alias Franky pernah datang ke tempat kos saksi di Jln. Pulau Yoni gang perumahan Pemogan Indah No. 10 Kamar nomor 4 dari Timur, Br. Pemogan, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar untuk menemui Fathorrahman alias Ongky.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung bahwa suami saksi dititipi tas oleh Ali Wafa alias Franky namun sekitar tanggal 29 Juli 2018 saksi pernah melihat ada tas warna hitam tergantung di belakang pintu kamar kos.
 - Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 sekitar jam 04.00 wita saksi mengetahui ada penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dan memeriksa semua isi kamar kemudian saksi mendengar petugas menemukan didalam tas barang berupa senjata api dan amunisi namun saksi tidak melihat secara langsung karena dibuka diluar kamar kos;
 - Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan oleh suami saksi Terdakwa Fathorrahman alias Ongky telah dititipkan tas berisi senjata api tersebut oleh Ali Wafa alias Franky;
 - Bahwa saksi sampai dengan suami saksi Terdakwa Fathorrahman alias Ongky ditangkap masih tidur sekamar dan Terdakwa Fathorrahman alias Ongky tidak pernah bercerita mengenai Terdakwa Fathorrahman pernah menerima titipan dari Ali Wafa alias Franky tersebut;
 - Bahwa pekerjaan suami saksi Terdakwa Fathorrahman alias Ongky adalah sebagai buruh bangunan, sedangkan pekerjaan Ali Wafa alias Franky saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat suami saksi Terdakwa Fathorrahman alias Ongky maupun Terdakwa Ali Wafa alias Franky menggunakan senjata api;
- Tanggapan para terdakwa : membenarkan keterangan saksi,

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi atas nama **I WAYAN HERIAWAN**, sebagaimana dalam berkas perkara yang mana atas keterangan para saksi yang didengar langsung maupun yang dibacakan semuanya dibenarkan oleh terdakwa ;

Hal 8 dari Hal 21 Putusan No.114/Pid.Sus/2019/PN.Dps,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, oleh terdakwa semua dibenarkannya demikian pula barang bukti yang diperlihatkan dibenarkan oleh para saksi ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Keterangan I. FATHORRAHMAN alias ONGKY,

□ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polda Bali karena membawa narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 wita kemudian sekitar pukul 04.00 wita berlanjut dilakukan penggeledahan di kamar kos Terdakwa di Jln. Pulau Yoni Gang Perumahan Pemogan Indah No. 10 Kamar Nomor 4 dari Timur, Br. Pemogan, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan ditemukan oleh petugas kepolisian Polda Bali berupa tas yang digantung di belakang pintu kamar dan setelah dibuka berisi narkoba dan tas kulit warna hitam kemudian tas kulit hitam tersebut dibuka berisi 1 (satu) pucuk senjata api genggam gagang kayu warna coklat namun tidak tahu namanya, 1 (satu) pucuk senjata rakitan berbentuk bolpen dan 6 (enam) butir amunisi tajam kemudian setelah diinterogasi oleh petugas kepolisian bahwa tas tersebut dititipkan oleh ALI WAFA alias FRANKY pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekitar 05.00 wita sebelum ALI WAFA alias FRANKY berangkat ke Jakarta.

- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penggeledahan di kamar kos Terdakwa di Jln. Pulau Yoni gang perumahan Pemogan Indah No. 10 Kamar nomor 3 dari Timur, Br. Pemogan, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar tersebut adalah berupa narkoba jenis shabu yang disimpan di bawah rak TV, tas yang digantung di belakang pintu kamar yang didalamnya juga ada narkoba jenis shabu dan tas kulit warna hitam yang setelah dibuka berisi 1 (satu) pucuk senjata api genggam gagang kayu warna coklat namun tidak tahu namanya, 1 (satu) pucuk senjata rakitan berbentuk bolpen dan 6 (enam) butir amunisi tajam.
- Bahwa pemilik 1 (satu) pucuk senjata api genggam gagang kayu warna coklat namun tidak tahu namanya, 1 (satu) pucuk senjata rakitan berbentuk bolpen dan 6 (enam) butir amunisi tajam tersebut adalah RIBUT kemudian ALI WAFA alias FRANKY juga mengatakan bahwa tas

Hal 9 dari Hal 21 Putusan No.114/Pid.Sus/2019/PN.Dps,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dititipkan oleh ALI WAFA alias FRANKY dan juga dititipkan kembali kepada Terdakwa.

- Bahwa ALI WAFA menitipkan tas tersebut karena akan berangkat ke Jakarta.
- Bahwa yang dikatakan oleh ALI WAFA alias FRANKY pada saat menitipkan tas tersebut kepada Terdakwa adalah hanya menitipkan tas karena ALI WAFA alias FRANKY akan berangkat ke Jakarta.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa isi dalam tas yang dititipkan oleh ALI WAFA alias FRANKY kepada Terdakwa dan Terdakwa baru ketahui pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan membuka isi atas tersebut yang mana berisi paket narkoba dan tas kulit warna hitam yang setelah dibuka berisi 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver merk Colt caliber 22 nomor seri 14177 gagang kayu warna coklat, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk bolpen dan 6 (enam) butir amunisi tajam caliber 22.
- Bahwa tidak ada saksi mengetahui tentang penitipan tas oleh ALI WAFA alias FRANKY tersebut kepada Terdakwa karena setelah ALI WAFA alias FRANKY menitipkan tas tersebut kemudian Terdakwa langsung menggantungnya di belakang pintu kamar dan Terdakwa tidak pernah membuka dan apa isi tas tersebut.
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah seorang buruh bangunan.
- Bahwa atas penemuan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver merk Colt caliber 22 nomor seri 14177 gagang kayu warna coklat, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk bolpen dan 6 (enam) butir amunisi tajam caliber 22 dikamar kos terdakwa, Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver merk Colt nomor seri 14177 gagang kayu warna coklat, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk bolpen dan 6 (enam) butir amunisi tajam tersebut.

Keterangan terdakwa ALI WAFA alias FRANKY,

- Bahwa Senjata api gengam dan rakitan berbentuk bolpen serta 6 (enam) butir amunisi tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 04.00 wita di Kos milik FATHORRAHMAN

Hal 10 dari Hal 21 Putusan No.114/Pid.Sus/2019/PN.Dps,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ONGKY jalan Pulau Yoni Gg. Perumahan Pemogan Indah No. 10 kamar no 4 dari Timur Banjar Pemogan Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar adalah titipan dari terdakwa.

- Bahwa Senjata api gengam dan rakitan berbentuk bolpen serta 6 (enam) butir amunisi tersebut milik dari Mas RIBUT yang dititipkan ke saya sekitar bulan Mei 2018 di jalan Mahendradata kemudian saya titipkan lagi kepada FATHORAHMAN Als ONGKY pada tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 05.00 wita di jalan Pulau Yoni Gg. Perumahan Pemogan Indah No. 10 kamar no 4 dari Timur Banjar Pemogan Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Bahwa Terdakwa ititipkan barang tersebut di atas di kosnya Mas RIBUT Jalan Mahendradata Denpasar sekitar bulan Mei 2018, dan tidak ada yang menyaksikan saat dititipkan barang berupa senjata api tersebut serta alasan mas RIBUT menitipkan senjata itu karena akan pergi ke Lombok kemudian akan diambil pas pulang dari Lombok dan sampai sekarang tidak ada diambil oleh mas RIBUT dan telpon sudah tidak bisa dihubungi lagi.
- Bahwa Terdakwa sadar dan tahu bahwa orang atau masyarakat tidak boleh memiliki atau menguasai senjata api gengam dan rakitan berbentuk bolpen serta 6 (enam) butir amunisi tanpa ijin resmi.
- Bahwa saat itu mas RIBUT bilang saya titip dulu karena saya mau ke Lombok nanti setelah dari Lombok saya akan ambil dan saya mau dititipi karena bilang tidak lama akan diambil dan saya tahu dan sadar bahwa tidak boleh menyimpan senjata api gengam dan rakitan berbentuk bolpen serta 6 (enam) butir amunisi.
- Bahwa setelah dititipi senjata api gengam dan rakitan berbentuk bolpen serta 6 (enam) butir amunisi tersebut oleh mas RIBUT selanjutnya barang tersebut saya simpan di tas warna hitam di rumah jalan Pulau Yoni Gg. Perumahan Pemogan Indah No. 10 kamar no 4 dari Timur Banjar Pemogan Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan senjata api dan amunisi tersebut.

Hal 11 dari Hal 21 Putusan No.114/Pid.Sus/2019/PN.Dps,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa simpan dan kuasai dirumah karena akan diambil oleh Mas RIBUT serta Terdakwa tidak melaporkan karena takut mas RIBUTnya datang dan menanyakan lagi.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan mas RIBUT dan tempat tinggalnya di Jalan Mahendradatta Denpasar gangnya saya lupa.
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah freeland.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti lainnya yang ternyata saling berkaitan maka ditemukan fakta yuridis yang selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwa Penuntut Um

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
3. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia;
4. Senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa selanjutnya giliran Majelis akan mempertimbangkan unsur diatas dikaitkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Bahwa unsur "Barang Siapa" baik didalam Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 maupun didalam KUHP memang tidak ada penjelasan secara *Expressis*

Hal 12 dari Hal 21 Putusan No.114/Pid.Sus/2019/PN.Dps,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verbis tentang kata “Barang Siapa” seperti halnya penjelasan kata-kata “Dengan Sengaja”, “karena salahnya” dan “Melawan Hak” misalnya.

Berdasarkan uraian diatas, serta mengingat adanya rumusan-rumusan serta ketentuan yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 maupun pasal-pasal KUHP seperti adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda dan lain sebagainya, maka yang dimaksud “Barang Siapa” oleh Undang-Undang adalah menunjuk kepada orang yang diajukan sebagai Terdakwa atau dijadikan subyek suatu delik, serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya.

Oleh karena itu dengan didudukannya Sdr. FATHORRAHMAN Alias ONGKY dan Sdr. ALI WAFA Alias FRANKY sebagai Terdakwa-terdakwa dalam perkara ini dan telah pula membenarkan seluruh identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan diawal persidangan, dan dalam setiap persidangan para Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga tidak tergolong pada ia yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP, maka subyek hukum dari perkara ini adalah benar Terdakwa FATHORRAHMAN Alias ONGKY dan Terdakwa ALI WAFA Alias FRANKY, hal tersebut sesuai dengan atau didukung oleh keterangan para saksi AHMAD RONI, I MADE ASTIKA, UMMU ATIYAH yang diberikan dibawah sumpah didepan pengadilan serta bersesuaian dengan keterangan Saksi I WAYAN HERIYAWAN yang keterangannya di Berkas Perkara dibacakan dipersidangan yang masing-masing telah dibenarkan oleh para terdakwa, maka benar yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. FATHORRAHMAN Alias ONGKY dan Terdakwa II. ALI WAFA Alias FRANKY dengan segala identitas sebagaimana tersebut diatas.

Dengan demikian maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi.

Selanjutnya apakah benar mereka Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah

Hal 13 dari Hal 21 Putusan No.114/Pid.Sus/2019/PN.Dps,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ad.2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan :

Bahwa unsur ini adalah unsur delik yang bersifat alternatif yaitu unsur melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Bahwa unsur yang bersifat alternatif berarti tidak seluruh sub unsur harus dibuktikan, akan tetapi cukup memilih salah satu sub unsur saja yang paling mendekati terbuktinya suatu delik yang didakwakan yang dalam hal ini kami akan membutia kn unsur turut serta melakukan.

Bahwa unsur ini dalam surat dakwaan kami uangkan dengan kalimat “bersama-sama” yaitu Terdakwa I. FATHORRAHMAN Alias ONGKY bersama-sama dengan Terdakwa II. ALI WAFA Alias FRANKY. Bahwa terhadap turut serta melakukan perbuatan (medeplegen) menurut doktrin hukum pidana disyaratkan adanya kerjasama secara fisik/jasmaniah dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik.

Roeslan Saleh, SH dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasan” (penerbit Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal. 11), menjelaskan tentang “turut serta” antara lain sebagai berikut : “Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat dari turut serta melakukan”.

Bahwa oleh karena itu, untuk membuktikan unsur turut serta sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, berdasarkan keterangan saksi Ahmad Roni, I Made Astika, Ummu Atiyah dan Saksi I Wayan Heriawan, keterangan dan pengakuan Para Terdakwa didepan persidangan serta didukung dengan adanya barang bukti, terungkap fakta hukum bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 jam 00.30 Wita saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian Polda Bali dikamar

Hal 14 dari Hal 21 Putusan No.114/Pid.Sus/2019/PN.Dps,



kos tempat tinggal Terdakwa I. FATHORRAHMAN alias ONGKY di Jalan Pulau Yoni Gang Perumahan Pemogan Indah No.10 Kamar 4 dari Timur, Br. Pemogan, Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, ditemukan 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang digantung dibelakang pintu kamar dan setelah dibuka berisi 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver merk Colt caliber 22 nomor seri 14177 gagang kayu warna coklat, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk bolpoint dan 6 (enam) butir amunisi tajam caliber 22 yang diakui oleh Terdakwa I Fathorrahman alias Ongky adalah milik Terdakwa II. Ali Wafa alias Fanky yang ditiptikan pada Terdakwa II dua hari sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira jam 05.00 Wita. Hal tersebut dibenarkan pula oleh Terdakwa I. Ali Wafa alias Franky yang menerangkan benar Terdakwa I. yang menitipkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa II yang adalah milik dari temannya yang bernama RIBUT.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, sudah tergambar jelas adanya kerjasama fisik/jasmaniah antara Terdakwa I. Fathorrahman alias Ongky dengan Terdakwa II. Ali Wafa alias Franky terkait penguasaan atau penyimpanan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver merk Colt caliber 22 nomor seri 14177 gagang kayu warna coklat, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk bolpoint dan 6 (enam) butir amunisi tajam caliber 22.

Dengan demikian maka unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia :

Bahwa "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Hal 15 dari Hal 21 Putusan No.114/Pid.Sus/2019/PN.Dps,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dapat diartikan dengan dicantumkan kata-kata "tanpa hak" dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (dalam hal ini para terdakwa) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, amunisi atau bahan peledak harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Bahwa yang dimaksudkan dengan "Tanpa Hak" berarti pada diri para terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata api, amunisi dan bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri para terdakwa setelah ada ijin Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Bahwa selanjutnya sub-sub unsur yang mengikuti kata tanpa hak ini seperti memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, adalah unsur yang bersifat alternative.

Bahwa sesuai fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi AHMAD RONI dan I MADE ASTIKA dan didukung dengan keterangan Saksi I WAYAN HERIYAWAN dan UMMU ATIYAH dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan terungkap fakta benar pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 jam 00.30 Wita saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian Polda Bali dikamar kos tempat tinggal Terdakwa I. FATHORRAHMAN alias ONGKY di Jalan Pulau Yoni Gang Perumahan Pemogan Indah No.10 Kamar 4 dari Timur, Br. Pemogan, Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, ditemukan 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang digantung dibelakang pintu kamar dan setelah dibuka berisi 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver merk Colt caliber 22 nomor seri 14177 gagang kayu warna coklat, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk bolpoint dan 6 (enam) butir amunisi tajam caliber 22.

Bahwa fakta hukum tersebut diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa I. Fathorrahman alias Ongky, yang menerangkan barang bukti yang ditemukan di kamar kos Terdakwa I. tersebut adalah barang milik Terdakwa

Hal 16 dari Hal 21 Putusan No.114/Pid.Sus/2019/PN.Dps,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II yang dititipkan kepada Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira jam 05.00 Wita.

Bahwa terhadap penemuan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver merk Colt caliber 22 nomor seri 14177 gagang kayu warna coklat, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk bolpoint dan 6 (enam) butir amunisi tajam caliber 22 yang disimpan oleh Terdakwa I. dikamar kosnya di Jalan Pulau Yoni Gang Perumahan Pemogan Indah No.10 Kamar 4 dari Timur, Br. Pemogan, Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, baik Terdakwa I. maupun Terdakwa II tidak dilengkapi surat-surat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Bahwa sesuai fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi AHMAD RONI dan I MADE ASTIKA dan didukung dengan keterangan Saksi I WAYAN HERIYAWAN dan UMMU ATIYAH dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan terungkap fakta benar pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 jam 00.30 Wita saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian Polda Bali dikamar kos tempat tinggal Terdakwa I. FATHORRAHMAN alias ONGKY di Jalan Pulau Yoni Gang Perumahan Pemogan Indah No.10 Kamar 4 dari Timur, Br. Pemogan, Ds. Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, ditemukan 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang digantung dibelakang pintu kamar dan setelah dibuka berisi 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver merk Colt caliber 22 nomor seri 14177 gagang kayu warna coklat, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk bolpoint dan 6 (enam) butir amunisi tajam caliber 22.

Hal 17 dari Hal 21 Putusan No.114/Pid.Sus/2019/PN.Dps,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik terhadap barang bukti tersebut diatas di Laboratorium Forensik Cabang Denpasar sebagaimana alat bukti surat yang diajukan dan dibacakan dipersidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api dan Peluru, NO LAB. : 930/BSF/2018 tanggal 30 Agustus tahun 2000 Delapan Belas berkesimpulan sebagai berikut :

- a. Senjata api bukti kode "A" adalah senjata api genggam Revolver Colt rakitan / home made caliber .22 dalam kondisi baik dapat menembakkan peluru caliber .22.
- b. Senjata api bukti kode "B" adalah senjata api jenis Ballpoint rakitan / home made caliber .22 dalam kondisi rusak ringan (pukulan pasak pemalu / hamer kurang kuat) sehingga tidak dapat mencetuskan ledakan dari primer peluru / amunisi.
- c. Pada lubang laras senjata api kode "A" dan "B" telah dilakukan uji warna / colour test positif mengandung nitrate, menunjukan bahwa kedua senjata api bukti tersebut sebelumnya pernah digunakan untuk menembakkan peluru/amunisi.
- d. 6 (enam) peluru / amunisi bukti dengan kode "C" adalah peluru / amunisi caliber .22 dalam kondisi masih aktif dan dapat ditembakkan dengan menggunakan senjata caliber .22.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut, maka unsur senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur pasal dakwaan Penuntut Umum, maka para terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis tidak melihat adanya alasan pembenar maupun pemaaf atas diri para terdakwa didalam melakukan perbuatan tersebut, maka para terdakwa haruslah dipersalahkan melakukan perbuatan itu dan dihukum setimpal sesuai perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membawa, menyimpan, senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak", "

Hal 18 dari Hal 21 Putusan No.114/Pid.Sus/2019/PN.Dps,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang menentukan bahwa penjatuhan hukuman pada dasarnya bukanlah sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan kepada pembinaan atas diri para terdakwa untuk berbuat lebih baik lagi dikemudian hari, untuk itu menurut Majelis Hakim hukuman yang hendak dijatuhkan nanti sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi diri para terdakwa dan masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, maka Majelis akan menentukannya nanti didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim terlalu berat untuk dijatuhkan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bawa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Mengingat Pasal 1 ayat (1) UU Drt. No. 12 tahun 1951, tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPserta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. FATHORRAHMAN Alias ONGKY dan terdakwa II. ALI WAFA Alias FRANKY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " , menguasai, menyimpan senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak", sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1)

Hal 19 dari Hal 21 Putusan No.114/Pid.Sus/2019/PN.Dps,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. FATHORRAHMAN Alias ONGKY dan terdakwa II. ALI WAFA Alias FRANKY masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- ☐ 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver merk Colt caliber 22 nomor seri 14177 gagang kayu warna coklat.
- ☐ 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk bolpen.
- ☐ 6 (enam) amunisi tajam caliber 22.
- ☐ 1 (satu) buah tas kulit warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 , oleh kami Ni Made Purnami, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis I Dewa Made Budi Watsara, SH.MH dan I Gde Ginarsa, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 114/Pid. Sus/2019/PN.Dps, tanggal 30 Januari 2019, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Kadek Yuliani, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh A.A Alit Rai Suastika,SH, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan para terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis, _

1. I Dewa Made Budi Watsara, SH.MH

Ni Made Purnami, SH.MH

Hal 20 dari Hal 21 Putusan No.114/Pid.Sus/2019/PN.Dps,



2. I Gde Ginarsa, SH

Panitera Pengganti,

Kadek Yuliani, SH

Hal 21 dari Hal 21 Putusan No.114/Pid.Sus/2019/PN.Dps,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)